

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
BEASISWA UNGGULAN**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional perlu difasilitasi secara berkelanjutan melalui penyediaan beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Beasiswa Unggulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BEASISWA UNGGULAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Beasiswa Unggulan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.
2. Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
3. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa Unggulan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Beasiswa Unggulan diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih.
- (2) Putra-putri terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. peraih medali olimpiade internasional;
 - b. juara tingkat nasional, regional, dan internasional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga;
 - c. guru berprestasi;
 - d. pegawai/karyawan berprestasi; dan
 - e. mahasiswa berprestasi.

Pasal 4

Beasiswa Unggulan untuk putra-putri terbaik Bangsa Indonesia terdiri atas program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi putra-putri terbaik peraih medali olimpiade internasional, juara tingkat nasional, regional, dan internasional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan guru berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran Program Beasiswa Unggulan;
 - b. menyerahkan rekomendasi dari instansi yang terkait;
 - c. menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. menyerahkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi; dan
 - e. menyerahkan proposal kegiatan tentang rencana studi.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi pegawai/karyawan berprestasi selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai/karyawan berprestasi
 1. Program Sarjana (S1)
 - a) menyerahkan fotokopi bukti prestasi yang dimiliki;
 - b) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - c) lulus seleksi di perguruan tinggi yang dituju;
 - d) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Program Magister (S2)
 - a) menyerahkan fotokopi bukti prestasi yang dimiliki;
 - b) lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

- c) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) dengan nilai (*score*) minimal 500;
 - d) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - e) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Program Doktor (S3)
- a) lulusan S2 dari berbagai disiplin ilmu dengan IPK minimal 3,25;
 - b) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL dengan nilai (*score*) minimal 550;
 - c) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - d) lulus TPA yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Mahasiswa berprestasi
1. Program Sarjana (S1)
- a) memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang direkomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
 - b) memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - c) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku.
2. Program Magister (S2)
- a) memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan/atau olahraga yang direkomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi;
 - b) memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,25;
 - c) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL dengan nilai (*score*) minimal 500;
 - d) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - e) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
3. Program Doktor (S3)
- a) memiliki prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang direkomendasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b) memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50;
 - c) menyerahkan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa asing yang masih berlaku setara TOEFL dengan nilai (*score*) minimal 550;
 - d) mempunyai sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku;
 - e) lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh Beasiswa Unggulan bagi mahasiswa warga negara asing:

- a. menyerahkan fotokopi surat penerimaan dari perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program kembaran dan/atau gelar ganda; dan
- b. menyerahkan fotokopi sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang masih berlaku.

Pasal 7

Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan program kembaran dan/atau gelar ganda sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
- b. menyelenggarakan program unggulan dengan mengutamakan pada pengembangan sistem pembelajaran, prestasi calon peserta dan bidang studi yang dikembangkan; dan
- c. program studi yang menyelenggarakan program Beasiswa Unggulan terakreditasi minimal B.

Pasal 8

- (1) Beasiswa Unggulan dapat diberikan dalam bentuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya buku, biaya penelitian, biaya publikasi ilmiah, tunjangan prestasi, biaya transportasi/tiket pesawat, biaya tunjangan asuransi kesehatan, biaya kedatangan dan kepulangan, tunjangan awal/akhir program, biaya operasional dan/atau biaya matrikulasi.
- (2) Bentuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Beasiswa Unggulan yang ditetapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Dana Beasiswa Unggulan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau hibah.
- (2) Dana Beasiswa Unggulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau hibah, yang penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Beasiswa Unggulan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat melanjutkan, menunda atau memberhentikan beasiswa.

Pasal 12

Panduan Beasiswa Unggulan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum
dan Organisasi Departemen Pendidikan
Nasional, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823